
Puskesmas Katapang



Jl. Terusan Kopo Km 13.5 No. 20 Katapang 40971 082118681499

https://pkmkatapang.bandungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Katapang

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK: 440/0816/IV/2022

Persyaratan

1. KTP dan /atau kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang ke layanan gawat darurat dilakukan Triage (penilaian status kegawatdarutan) oleh petugas
- 2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas (dokter atau perawat);
- 3. Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi medis
- 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis
- 5. Pasien dirujuk ke rumah sakit jika tidak dapat ditangani
- 6. Pasien mendapatkan obat-obatan

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Tindakan keaduratan: sesuai kondisi klinis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien BPJS tidak dipungut biaya;
- 2. Pasien UGD: Rp. 20.000,-
- 3.Biaya Tindakan dan laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;

Produk Pelayanan

Puskesmas Katapang



Jl. Terusan Kopo Km 13.5 No. 20 Katapang 40971 082118681499

https://pkmkatapang.bandungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Katapang

1. Pelayanan Rawat Inap dan rujukan

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Katapang
- 2. Media social (Website, Instagram, Facebook)
- 3. Hotline 082118681499
- 4. www.lapor.go.id